



P E N E T A P A N

Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut :

Kartini binti Mappa Dg. Rate, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Manongkoki (Lorong depan pos jaga tim Andi Burhan) RT.000 RW.000 No. 100 Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Sopyan Ali bin H. Ali Gambus, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Empang, bertempat tinggal di Jl. Poros Polmas (depan Lap. Lampa) RT.000 RW.000 No. 84 Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tkl, tanggal 18 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat dahulu adalah suami istri yang dan telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2003/PA. Tkl tanggal putus 24 Desember 2003, dengan akta cerai

Nomor : 5/AC/2004/PA.Tkl tanggal 23 Januari 2004.

2. Bahwa 3 (tiga) tahun setelah perceraian yakni sekitar pada tahun 2006 penggugat dan tergugat telah menikah kembali.

3. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada 2 Juni 2006 di Jl. Manongkoki (lorong depan pos jaga tim Andi Burhan) RT. 00 RW.00 No. 100 Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Takalar, dengan wali nikah orang tua kandung bernama Mappa Dg Rate dengan di Nikahkan oleh imam setempat bernama H. Sangkilan Dg. Boko dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Najamuddin Dg. Serang dan Hj. Sohra Dg. Minne, dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin mas 2 (dua) gram di bayar tunai.

4. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus janda dn tergugat berstatus duda.

5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara perceraian yang diajukan penggugat di Pengadilan Agama Takalar.

7. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah, tinggal bersama di Pinrang rumah sendiri Jl. Poros Polmas No. 84 (depan Lap. Lampa), Kelurahan Lampa, Kecamatan Dumanua, Kabupaten Pinrang selama sekitar 8 (delapan) tahun, kemudian penggugat kembali ke rumah orang tua jl. Manongkoki (lorong depan pos jaga tim Andi Burhan) RT.00 RW.00 No. 100 Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada tahun 2014 sampai sekarang.

8. Bahwa dari pernikahan kedua penggugat dan tergugat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Airin Nindi Elisa bin Sofyan Ali, 10 tahun, berada dalam asuhan penggugat.

9. Bahwa sejak sekitar tahun 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terus

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan No. 201/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain:

1. Tergugat adalah sering memakai sabu-sabu.
2. Tergugat jika ketagihan obat, sering mengancam dan akan membunuh penggugat.
3. Tergugat jarang tinggal di rumah.
4. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin karena tergugat mempunyai isteri lain.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2014, setelah pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut jl. Manongkoki (lorong depan pos jaga tim Andi Burhan) RT. 000 RW.000 No. 100 Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Takalar hingga sekarang.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2.-----
Menyatakan sahnyah perkawinan antara penggugat (Kartini binti Mappa Dg. Rate) dengan tergugat (Sopyan Ali bin H. Ali Gambus) pada tanggal 2 Januari 2006 di Jl. Manongkoki RT.000 RW.000 No. 100 Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Takalar.

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan No. 201/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan tergugat tidak hadir.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada penggugat tentang masalah rumah tangga yang harus dijaga keutuhan dan keharmonisannya dan tidak menempuh perceraian sebagai jalan keluar.

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan tersebut, penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan No. 201/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 Januari 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Hartini Ahada** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Nur Qalbi, S.HI.,M.HI** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Dra. Hartini Ahada

Hakim Anggota,

Muh. Hasyim, Lc.

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan No. 201/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Panitera Pengganti

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 370.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah **Rp 461.000,00**

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)